

BAB III

METODE PENELITIAN

Hukum pada pengertian sederhana dapat dipahami secara seksama sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dilihat bahwa hukum memiliki kandungan filsafat. Sedangkan dalam pengertian yang luas hukum dapat dipahami dalam kehidupan masyarakat sebagai norma yang mengikat, pada dasarnya terikat dengan pengetahuan ilmiah.

Tujuan dilakukan penelitian hukum ini adalah untuk mempelajari, menemukan akar permasalahan yang timbul supaya dapat memberikan sedikit banyak kontribusi pada hukum itu sendiri, tepat sasaran dan supaya lembaga yang berwenang melaksanakan tugas fungsi dari diberlakukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ilmiah ini menggunakan metodologi, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mengurai latar belakang permasalahan. Metodologi dalam penulisan hukum ini supaya relevan, terstruktur dan mudah di pahami menggunakan metode penelitian sebagaimana pemahaman berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian terstruktur dan pemahaman budaya hukum atau dengan istilah empiris sosiologis, atau dapat dipahami dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni mengamati permasalahan ditinjau dari pemahaman bagaimana mengamati suatu reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sebuah sistem norma

terimplementasikan pada subjek hukum. Objek kajian pada penelitian ini adalah pelaksana yang diberikan wewenang oleh undang-undang pada tingkat pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa.

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti mengamati tingkah perilaku pejabat aparat pemerintahan desa yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi dari berlakukannya ketentuan perundang-undangan positif untuk mengetahui akibat aksi yang mempengaruhi dalam pembentukan sebuah ketentuan hukum positif itu sendiri dan atau peraturan desa.¹

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan tempat penelitian hukum yang menjadi salah satu pertimbangan penulis adalah terkait peran dan fungsi badan permusyawaratan desa bersama kepala desa dalam membentuk peraturan desa. Dalam studi pendahuluan alasan mendasar dari dipilih lokasi ini adalah belum terdapat peraturan desa yang bersifat luas, Desa Argosari baru memiliki peraturan desa yang bersifat wajib. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

C. Sumber Data

Dalam Penelitian ini di gunakan dua sumber data/bahan hukum primer dan sekunder dengan pemahaman sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diambil dari tangan pertama yang masih mentah dan belum di olah. Data ini diperoleh dari metode wawancara

¹ Mukti, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 111

lapangan terkait peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang melibatkan:

- a. Narasumber
 - i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul: Bapak Widada,. Amd.
 - ii. Camat Sedayu: Bapak Fauzan Muarifin.
- b. Responden terkait di Pemerintahan Desa Argosari Sedayu Bantul
 - i. Kepala Desa Argosari: Bapak Hidayaturachman.
 - ii. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Argosari: Bapak Budiman.
 - iii. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Argosari: Bapak Heri Priatmaja.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan peraturan perundang-undangan, kamus hukum, dan bahan hukum.², dalam bahan hukum di klasifikasikan sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mengikat, dalam penelitian ini menggunakan:
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - ii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² *Ibid*, Hlm. 112

- iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.
- vi. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memperjelas bahan hukum primer itu sendiri yang meliputi:

- i. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- ii. Jurnal penelitian terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
- iii. Hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- i. Kamus hukum.

- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni dengan mengambil data yang representatif kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.³

³ *Op. Cit* hlm. 53-54.